

REGISTRASI	
NO.	38/PUU-XXIII/2025
Hari	: Kamis
Tanggal	: 20 Maret 2025
Jam	: 09:30 WIB

Kepada Yth. :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya yang bertandatangan di bawah ini, Rega Felix, Perorangan Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Dosen, Alamat : [REDACTED], bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) (“UU BUMN”) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) (**Bukti P-2**).

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa dalam perubahan kedua UUD 1945, Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan : *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
- 1.2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga*

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, hal mana juga didasarkan kepada Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dan juga telah dinyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);

- 1.4. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi juga telah ditegaskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan :

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

- 1.5. Bahwa Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan kewenangan pengujian materiil undang – undang terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang;

- 1.6. Bahwa Permohonan Pemohon menguji :

Pasal 3H ayat (2) UU BUMN

Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.

Pasal 3X ayat (1) UU BUMN

Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara

Pasal 4B UU BUMN

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN

Pasal 9G UU BUMN

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara

Pasal 87 ayat (5) UU BUMN

Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.

terhadap UUD 1945 :

Pasal 33 ayat (2) UUD 1945

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pasal 28C UUD 1945

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- 1.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;**

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa :
- “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:*
- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga negara.”;*
- 2.2. Bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa *“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;*
- 2.3. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut :
- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;*

Selanjutnya terhadap kerugian konstitusional Pemohon tersebut di atas, akan diuraikan sebagai berikut :

Hak Konstitusional Pemohon Yang Diberikan Oleh UUD 1945

- 2.4. Bahwa Pemohon berprofesi sebagai dosen dengan NIDN : 0416059010 (**Bukti P-3**), maka Pemohon adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 sebagai hak konstitusional yang dijamin Pemerintah. Kesejahteraan Pemohon adalah tanggung jawab Pemerintah sebagaimana telah diakui dalam Pasal 83 ayat (1) Undang – Undang Nomor

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (“UU Dikti”) yang menyatakan : *“Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”*. Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah harus memiliki kecukupan anggaran untuk mensejahterakan dosen karena amanat Pasal 51 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (“UU Guru dan Dosen”) menyatakan : *“Dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, dosen berhak : a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial”*. Untuk menjamin kesejahteraan dosen tersebut, berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU Guru dan Dosen Pemerintah wajib menjamin terwujudnya maslahat bagi Pemohon termasuk sesuai Pasal 59 ayat (1) UU Guru dan Dosen Pemohon berhak mendapatkan dana dan fasilitas khusus apabila mengembangkan ilmu langka;

- 2.5. Bahwa fakta yang terjadi adalah untuk dosen yang berstatus sebagai ASN saja tunjangan kinerjanya tidak dibayarkan, sehingga tidak terbayangkan bagaimana nasib dosen PTS seperti Pemohon yang seharusnya juga mendapatkan kesejahteraan yang sama. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk meningkatkan anggaran negara dibentuklah BUMN sebagai amanat dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 atau wujud dari bentuk pengelolaan (*beheersdaad*) atas hak menguasai negara. Keuntungan BUMN menjadi salah satu pendongkrak anggaran negara selain dari pendapatan pajak, sehingga jika BUMN dikelola dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan anggaran negara yang pada akhirnya anggaran pendidikan yang diwajibkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menjadi meningkat. Jika anggaran pendidikan meningkat, maka hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 28C UUD 1945 berupa pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya menjadi terpenuhi sehingga kualitas hidup Pemohon sebagai dosen meningkat dan kemudian dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara umum;

Anggapan Kerugian Konstitusional Akibat Berlakunya Norma Pasal A Quo

- 2.6. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia (**Bukti P-4**) dan merupakan pembayar pajak (**Bukti P-5**). Negara dapat menjalankan perekonomian dari pajak rakyat (termasuk dari keringat Pemohon), sehingga pembangunan dapat dilaksanakan. Selain dari pendapatan pajak, rakyat juga memberikan amanat kepada negara berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 untuk mengelola kekayaan alam dan cabang produksi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak sehingga negara memiliki pendapatan di samping pajak. Modal negara adalah dari rakyat, sehingga tanpa adanya rakyat tidak mungkin negara dapat berjalan, termasuk tidak mungkin akan ada BUMN;

- 2.7. Bahwa karena negara adalah wujud amanat dari kehendak rakyat dan BUMN adalah perwujudan dari Pasal 33 UUD 1945, maka tidak mungkin melepaskan BUMN dari negara dan melepaskan negara dari rakyat. Tetapi ternyata, Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN berupaya memisahkan BUMN dari negara, dan Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) berupaya memisahkan organ, pengurus, maupun karyawan Badan/BUMN dari kedudukannya sebagai penyelenggara negara yang berakibat kepada hilangnya bentuk “kontrol” rakyat. Hal ini dikarenakan dengan lepasnya status sebagai “penyelenggara negara”, maka rakyat tidak memiliki dasar untuk melakukan pengawasan karena diperlakukan berbeda dengan pejabat publik lainnya. Hal ini berakibat kepada tidak dapat dikenakannya delik Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (“UU Tipikor”) terhadap korupsi yang melibatkan BUMN dan/atau organ/pengurus/karyawan Badan/BUMN. Kondisi ini sangat merugikan Pemohon yang merupakan seorang rakyat yang berprofesi dosen yang kesejahterannya sangat bergantung pada negara;

Sifat Kerugian Konstitusional

- 2.8. Bahwa Pemohon sudah sangat frustrasi melihat situasi keadilan di Indonesia. Dosen hanya dihargai Rp300ribu/bulan (**Bukti P-6**). Pemohon juga merasakan hal yang sama terhadap honor dosen tersebut (**Bukti P-7**), akhirnya dosen harus mencari penghidupan lain sehingga kegiatan utamanya menjadi terganggu. Selain itu, teman seperjuangan yang mencerdaskan kehidupan bangsa juga mengalami hal yang sama, yaitu 42% guru harus sampai terlilit pinjol bahkan sampai terdapat guru bunuh diri karena terlilit pinjol. Terdapat beberapa hal yang Pemohon perjuangkan yaitu : 1) harga dan hormati profesi guru/dosen, 2) sistem seleksi jabatan publik yang adil, transparan, dan akuntabel, 3) kelola kekayaan alam secara adil. Meskipun mulut sampai kering menyuarakan hal tersebut dan kepala sampai pusing tujuh keliling untuk memperjuangkan hal tersebut tetap saja ditolak. Belum lagi laporan – laporan Pemohon yang hanya dikacangin, padahal sudah menjadi kewajiban penyelenggara negara untuk menindaklanjuti dan Pemohon adalah rakyat dan juga membayar pajak;
- 2.9. Bahwa kemudian dosen hanya diminta bersabar sambil dipertontonkan korupsi tambang yang sampai merugikan negara sekitar Rp300triliun yang melibatkan BUMN dan dugaan korupsi “pengoplosan” bahan bakar minyak di lingkungan BUMN Pertamina yang diduga merugikan negara ratusan triliun Rupiah (**Bukti P-8**). Kesengsaraan guru dan dosen sesungguhnya sudah nyata, dengan

demikian kerugian konstitusional bagi guru dan dosen sesungguhnya sudah teramat sangat dalam dan nyata (*trod through great tribulation*);

- 2.10. Bahwa korupsi di lingkungan BUMN sudah teramat sangat parah. Lain berita lain kebijakan, revisi UU BUMN justru berpotensi semakin menyuburkan praktik korupsi di BUMN dengan memisahkan keuntungan dan kerugian Badan/BUMN bukan sebagai kerugian negara serta menjadikan organ, pengurus, dan karyawan Badan/BUMN bukan sebagai penyelenggara negara. Melihat kebijakan UU BUMN di tengah kasus korupsi yang melibatkan BUMN yang merugikan negara hingga ratusan triliun seolah seperti melihat penangkapan penyelundup narkoba dengan barang bukti 1 ton narkoba, namun di waktu yang bersamaan 100 ton narkoba lolos dari penangkapan;
- 2.11. Bahwa berdasarkan buku berjudul "*Paradoks Indonesia Dan Solusinya*" dikatakan menurut KPK : potensi kebocoran APBN sampai Rp2.800 triliun Per Tahun, dengan demikian kerugian negara sebesar Rp300triliun dan Rp193triliun hanya bagian kecil dari potensi kebocoran yang ada. Dengan UU BUMN yang baru, maka kasus BUMN tambang dan BUMN lingkungan Pertamina dapat menjadi tontonan terakhir masyarakat tentang pemberantasan korupsi di lingkungan BUMN. Klasemen liga korupsi Indonesia akan diakhiri dan pemberantasan korupsi mungkin hendak dilakukan dengan memberantas delik pidana yang dapat dikenakan kepada pejabat, oleh karena itu dipisahkanlah kerugian Badan/BUMN dari kerugian negara dan pejabat Badan/BUMN bukan lagi sebagai penyelenggara negara. **Dengan adanya Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN, KPK dan lembaga penegakan hukum lainnya akan kebingungan bagaimana caranya mengungkap kasus korupsi BUMN jika hukumnya secara langsung ditetapkan tidak mungkin untuk menegakkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 UU Tipikor terhadap BUMN.** Dengan adanya kondisi ini, maka peluang korupsi BUMN dapat semakin "digas" kembali. Mungkin saja koruptor kelas kakap tersenyum lebar setelah "menumbalkan" kasus korupsi lainnya. Di sisi lain, dari segi statistik, akan terlihat korupsi cenderung menurun karena deliknya tidak dapat digunakan. Jika memang masyarakat sengaja "dibodohkan" secara terstruktur, sistematis, dan masif, maka hanya akan mampu melihat capaian statistik di lembaran berita sederhana saja yang seolah korupsi menurun. Padahal kebijakan hukumnya yang tidak memungkinkan untuk menjerat perilaku korupsi. Mungkin saja asas yang digunakan dalam UU BUMN baru adalah asas "*koruptor dimaafkan*". Inilah paradoks Indonesia yang sungguh sangat mengerikan;
- 2.12. Bahwa berdasarkan rasa khawatir tersebut, maka berdasarkan penalaran yang wajar dapat dikatakan kerugian konstitusional Pemohon akibat berlakunya norma pasal *a quo* bersifat potensial. Jika demikian, maka kesejahteraan dosen pada akhirnya hanya angan – angan belaka karena perilaku koruptif yang masif

dan tidak dapat ditindak. Dosen terkena “*prank*” yaitu dijanjikan disejahterakan, tetapi kenyataan yang ada bertolak belakang. Kekayaan alam yang sejatinya menjadi tulang punggung negara sudah dapat bocor kepada kelompok/golongan, dan korupsi di lingkungan BUMN akan semakin sulit disentuh. Pemohon memperjuangkan agar kekayaan alam dikelola oleh BUMN secara profesional agar hasilnya dirasakan secara adil oleh rakyat, dengan catatan BUMN harus bersih dari korupsi. Impian tersebut mungkin akan sirna setelah diundangkannya revisi UU Minerba dan revisi UU BUMN. Di tengah kondisi tersebut, melihat keadaan masyarakat dengan tingkat kesadaran intelek yang rendah (misal : IQ berkisar 78) sungguh sangat mengkhawatirkan. Mungkin saja rakyat dalam ketidaktahuannya hanya dapat memuja – muji ketidaktahuannya. Mungkin saja kelak tokoh agama menjadi pelindung penguasa agar penguasa senantiasa nyaman dan aman, namun dengan imbalan konsesi tambang secara prioritas, sedangkan yang melakukan kritik terhadap tokoh agama akan dianggap sebagai penganggu. Jika terjadi kondisi demikian, maka moral bangsa sudah sangat hancur. Rakyat seolah diperlakukan seperti ternak kambing, sedangkan pihak yang mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi ayam mati di lumbung padi. Era kegelapan sungguh mengerikan. Rakyat yang sadar berjuang menyelamatkan diri dengan slogan “kabur aja dulu”. Eksodus adalah tanda besar permasalahan suatu bangsa yang sangat serius. Mari kita baca kitab suci dengan saksama. Janganlah sampai kita lebih buruk dari firaun, membangun piramida saja tidak mampu, tetapi angkuhnya seperti firaun;


Hubungan *Causa Verband* Antara Norma Pasal A Quo Terhadap Kerugian Hak Konstitusional

- 2.13. Bahwa *causa verband* antara norma pasal *a quo* dengan kerugian konstitusional Pemohon dapat dirunut sebagai berikut :

- 2.14. Bahwa Pemohon adalah rakyat yang memiliki hak konstitusional untuk dimakmurkan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Atas dasar hak konstitusional tersebut, kemudian Pemohon dan seluruh rakyat lainnya rela membayar pajak agar negara memiliki uang dan kemudian memberikan amanat kepada negara untuk mengelola kekayaan negara tersebut. Kemudian, dalam rangka pengelolaan kekayaan negara dibentuklah BUMN sebagai wujud nyata perusahaan negara. BUMN adalah entitas abstrak sehingga kemudian dimungkinkan diwakili oleh orang yang merupakan manusia yang dapat disebut dengan pejabat BUMN atau karyawan BUMN. Orang tersebut dapat saja bernama Budi, Rega, Felix, Joko atau siapapun. Kekayaan BUMN secara prinsip tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kekayaan negara karena bagaimanapun juga modalnya adalah dari rakyat. Andaikan Rega menjadi pejabat BUMN, tidak dapat dikatakan bahwa BUMN tersebut adalah milik Rega

karena modalnya adalah milik rakyat. Meskipun demikian, secara pencatatan akuntansi dimungkinkan dicatat secara terpisah dengan kekayaan negara lainnya untuk memudahkan pembukuan laporan keuangan serta memberikan batas – batas tanggung jawab terhadap pihak ketiga selayaknya perseroan terbatas pada umumnya. Namun, pemisahan ini tidak bermakna hilangnya kekayaan negara dan tanggung jawab kepada rakyat, karena itulah dalam pengelolaan BUMN wajib terdapat transparansi dan akuntabilitas;

- 2.15. Bahwa setelah mengetahui *causa verband* Pasal 33 UUD 1945 terhadap BUMN, kemudian keberadaan BUMN diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap peningkatan anggaran negara. Jika BUMN dikelola tanpa korupsi, maka berpotensi meningkatkan porsi anggaran pendidikan yang telah diwajibkan berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Pemohon sebagai dosen tentu sangat berharap negara menganggarkan anggaran pendidikan yang sangat tinggi sehingga berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan dosen melalui pemenuhan kebutuhan dasar, hak atas pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang merupakan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi Pasal 28C UUD 1945. Jika dosen sejahtera, maka pada akhirnya seluruh masyarakat juga yang sejahtera dikarenakan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dosen kemudian menjadi manfaat yang berguna bagi kesejahteraan umat manusia pada umumnya;
- 2.16. Bahwa karena modal BUMN adalah berasal dari rakyat, maka kemudian rakyat termasuk dosen memiliki hak untuk turut mengawasi pengelolaan BUMN. Jika terdapat kerugian dan dugaan penyalahgunaan, maka kemudian rakyat memiliki hak untuk melaporkan kepada penegak hukum. Kemudian, penegak hukum melalui hukum yang berlaku, seperti UU Tipikor, kemudian melakukan penegakan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran hukum melalui unsur "*kerugian negara*" sebagaimana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor dan "*penyelenggara negara*" sebagaimana dalam Pasal 5 UU Tipikor. Jika pejabat/karyawan BUMN merasa telah melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi terdapat resiko bisnis yang tidak dapat dihindari, maka diberikan kesempatan membela diri melalui prinsip *business judgement rule*. Kita tidak mungkin menyalahkan seseorang yang ternyata kesalahannya bukan darinya melainkan dari resiko bisnis yang tidak dapat diduga. Konsep seperti ini sudah sangat *fair* dalam menjaga hak rakyat dan pengelola BUMN. Hal ini dapat digambarkan seperti berikut :



2.17. Bahwa akan tetapi, setelah revisi UU BUMN diundangkan dan di tengah pusaran mega korupsi BUMN, konsep tersebut buyar. Melalui Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN kemudian kerugian BUMN dipisahkan dari kerugian negara. Hal ini berdampak kepada jika Pemohon melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat BUMN berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, maka lembaga penegak hukum (misal : KPK) akan kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan karena unsur “kerugian negara” telah dihilangkan. Kerugian tersebut hanya dikategorikan sebagai kerugian BUMN selayaknya perseroan lainnya, sehingga hanya dicatat sebagai laba/rugi perusahaan biasa. Padahal modal dari BUMN adalah dari rakyat, sehingga amanat rakyat seolah hanya dianggap sebagai resiko investasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika dipikir – pikir wajar saja muncul isu tarik uang dari bank BUMN dan saham BUMN langsung turun ketika UU BUMN diundangkan. Mungkin psikologis pasar memandang akan menjadi semacam “investasi bodong” karena intervensi politik yang tinggi, namun minim pertanggungjawaban;

2.18. Bahwa selain itu, melalui Pasal 9G dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN, KPK akan kesulitan menetapkan tersangka bagi organ, pengurus, atau karyawan Badan/BUMN jika terdapat tindak pidana berdasarkan Pasal 5 UU Tipikor karena sudah dianggap bukan lagi sebagai penyelenggara negara. Organ, pengurus, atau karyawan/pegawai Badan/BUMN kemudian dapat bebas bermain melalui “janji” dan “nominee” bahkan melalui jaringan keuangan internasional yang sangat sulit disentuh oleh KPK. Pemohon sebagai rakyat

padahal sudah mempercayakan kepada organ, pengurus, atau karyawan/pegawai Badan/BUMN agar amanah dalam mengelola modal rakyat, tetapi melalui UU BUMN baru menjadi semakin gelap gulita. Hal ini berakibat kepada kita mungkin tidak lagi menonton berita tentang tertangkapnya pelaku korupsi di lingkungan BUMN, bukan berarti perilaku rakus dan koruptif hilang, tetapi karena hukum tidak dapat ditegakkan. Akan tetapi, meskipun berita korupsi hilang, Pemohon sebagai dosen terbingung, mengapa kesejahteraannya tidak meningkat. Jika dipikir – pikir wajar saja muncul tagar #IndonesiaGelap dan #KaburAjaDulu;

Harapan Akan Hilangnya Kerugian Konstitusional Melalui Penafsiran Konstitusional

- 2.19. Bahwa setelah bolak – balik menyuarakan hak – hak rakyat, meskipun sering kandas, dikacangin, diberhentikan kerja, disakiti, atau apalah sesungguhnya Pemohon masih menaruh harapan terhadap Indonesia. Baru saja mau istirahat dari urusan Mahkamah Konstitusi, Pemohon dikejutkan dengan revisi UU Minerba yang hanya dalam waktu kurang lebih 1 bulan. Nampak seperti UU yang dibentuk secara “ugal – ugalan” karena menimbulkan berbagai macam reaksi di masyarakat dan bahkan menjadi salah satu tuntutan dalam demo mahasiswa. Tetapi, demo mahasiswa dilakukan mulai tanggal 17 Februari 2025, tiba – tiba tanggal 18 Februari 2025 sudah disahkan/disetujui dalam paripurna. Kemudian setelah itu, mahasiswa ditemui oleh perwakilan Pemerintah dan menyatakan akan mempelajari tuntutan mahasiswa. Pemohon bingung akan dipelajari tetapi sudah ditetapkan secara buru - buru. Apakah ini yang namanya “meledak” rakyat? Mengapa rakyat sering “diprank” terhadap hal yang menyangkut hajat hidupnya? Di samping itu, ternyata muncul revisi UU BUMN yang juga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sehingga, Pemerintahan baru saat ini memberikan kejutan awal dengan 2 UU besar. Setelah Pemohon pelajari, nampaknya ada yang janggal juga dari UU BUMN tersebut, terpaksa harapan ingin istirahat harus ditinggalkan dan harus kembali ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon juga sudah meminta agar dibuka ruang aspirasi kepada DPR tetapi tidak digubris oleh DPR. Semoga pemimpin Indonesia bukan orang – orang yang alergi terhadap rakyatnya, tidak alergi mendengarkan aspirasi rakyat;
- 2.20. Bahwa ternyata pola pembentukan UU secara “ugal – ugalan” atau waktu yang terhitung sangat singkat masih terjadi di pemerintahan baru. Padahal janjinya setiap pembentukan UU akan dikaji secara mendalam dan sungguh – sungguh, sehingga tidak ada lagi ugal – ugalan. Sedih deh “ditipu” terus dengan janji politik. Berdasarkan hal tersebut, maka kita dapat mulai dengan permohonan ini. Namun terlepas dari hal tersebut, khusus untuk UU BUMN, Pemohon hanya hendak mempermasalahkan substansi materiil dari UU-nya saja. Pemohon juga tidak menolak secara keseluruhan substansi yang ada

misal lahirnya Badan Pengelola Investasi (“Badan”) dan penerapan *Business Judgement Rule* (“BJR”). Hanya saja tanggung jawab yang secara substansial adalah tanggung jawab negara jangan dihilangkan. Jangan melupakan amanat dari Pasal 33 UUD 1945, karena Pasal 33 UUD 1945 merupakan jantung konstitusi ekonomi yang akan berdampak kepada pemenuhan hak konstitusional rakyat di norma konstitusi lainnya;

- 2.21. Bahwa janganlah berangan – angan besar saja. VOC zaman dahulu juga merupakan perusahaan paling besar di seluruh dunia, bahkan mungkin sampai dengan saat ini belum ada perusahaan yang dapat menandingi kebesaran VOC. Mungkin VOC dapat dikatakan mirip BUMN bahkan lebih kuat dari BUMN karena memiliki hak *octroi*. Tetapi, *toh* ujungnya bankrut juga karena pengawasan yang tidak jelas menyebabkan korupsi secara masif. Untuk apa di masa seperti ini bermimpi ala – ala VOC, besar dan berkuasa tetapi minim pengawasan. Atau, mungkin contoh di era saat ini jangan sampai menjadi skandal seperti 1MDB di Malaysia;
- 2.22. Bahwa untuk apa memberikan angan – angan besar tetapi rakyat dikacangin dan tidak sejahtera. Jangan justru kekayaan alam dibocorkan kesana – kemari untuk segelintir orang atau kelompok yang seharusnya dikelola oleh negara sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Dengan BUMN yang baik tentu tidak akan ragu untuk mengelola kekayaan alam Indonesia karena *toh* kelompok/golongan yang melarat pada akhirnya juga menerima manfaatnya secara adil. Harapannya adalah BUMN bukan hanya besar, tetapi diawasi secara ketat oleh rakyat sehingga manfaat dari BUMN benar – benar dirasakan rakyat bukan hanya elit – elit;
- 2.23. Bahwa harapan Pemohon adalah jika BUMN tidak dilepaskan dari negara dalam artian kerugiannya diakui sebagai kerugian negara dan pejabatnya diakui sebagai penyelenggara negara, maka rakyat akan mudah mengawasi karena adanya delik tipikor yang mengintai. Pada saat ini, adanya delik tipikor yang mengintai saja tidak ada rasa takutnya, korupsi tetap gila – gilaan. Bayangkan jika delik tersebut sudah tidak dapat digunakan kepada BUMN. Koruptor akan bergembira dan gotong royong buru – buru mengambil kekayaan negara sebelum terjadi revolusi. Elit – elit mungkin hanya *ethok – ethok*, tapi *kok ethok – ethok* untuk korupsi, *pamali*. Yang tidak mengerti akan manut saja dan karena terbingung akhirnya sudahlah ikutan saja. Tidaklah mereka sadar sesungguhnya hanya merebut kefanaan. Padahal keserakahan akan memakan dirinya sendiri. Jika hal ini sudah menjangkiti tokoh agama, maka tanda bahwa Republik ini sudah dalam keadaan gawat darurat. Pemohon khawatir kelak terdapat daerah justru menyesal gabung ke republik ini. Andaikan di masa depan terdapat putra daerah menyatakan tersebut mungkin menjadi tanda serius yang mengerikan. Sebaiknya kita selalu gunakan hati nurani agar tidak tertanda dalam kekacauan;

- 2.24. Bahwa Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN substansinya sangat kritikal secara konstitusional. Terlebih norma yang memisahkan organ, pengurus, dan karyawan Badan/BUMN dari penyelenggara negara yang belum memiliki preseden sebelumnya. Pikirkanlah, **bagaimana mungkin secara ketatanegaraan suatu badan yang menerima delegasi kewenangan secara langsung dari presiden pejabatnya tidak dikatakan sebagai penyelenggara negara?** Jika presiden yang dimaksud adalah presiden klub bola mungkin bisa dipahami, namun bagaimana dengan presiden yang merupakan kekuasaan eksekutif suatu negara? Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* bukan sebagai *the guardian of the ruler* menerapkan Pasal 54 UU MK agar Presiden dan DPR mempertanggungjawabkan secara akademis atas kebijakan yang ditetapkannya di hadapan rakyat secara langsung. Karena jika suatu negara dipimpin oleh penguasa yang alergi terhadap rakyat, maka kekuasaan kehakimanlah pintu yang tersisa untuk mengais harapan akan keadilan. Dengan prinsip keterbukannya, kemudian tulisan ini mungkin juga akan dibaca oleh mahasiswa dan akademisi baik di dalam maupun luar negeri untuk dilakukan eksaminasi dan juga akan menjadi catatan sejarah;
- 2.25. Bahwa harapan Pemohon adalah dengan dihapuskannya Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN agar KPK atau Penegak Hukum lainnya tetap memiliki senjata untuk memberantas korupsi di lingkungan BUMN sampai ke akar – akarnya. Jangan sampai penegak hukum kehilangan senjatanya, sehingga kasus yang ada hanya sebagai “tumbal” untuk menyelamatkan korupsi lainnya;

3. ALASAN PERMOHONAN

“power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely” Lord Acton

PASAL YANG DIUJI
Pasal 3H ayat (2) UU BUMN <i>“Keuntungan atau kerugian yang dialami Badan dalam melaksanakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan atau kerugian Badan.”</i>
Pasal 3X ayat (1) UU BUMN <i>“Organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara”</i>
Pasal 4B UU BUMN <i>“Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN”</i>
Pasal 9G UU BUMN <i>Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara</i>

<p>Pasal 87 ayat (5) UU BUMN <i>“Karyawan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penyelenggara negara.”</i></p>
<p>BATU UJI</p>
<p>Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 <i>“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”</i></p>
<p>Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 <i>“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”</i></p>
<p>Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 <i>“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”</i></p>
<p>Pasal 28C UUD 1945 <i>“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”</i></p>

3.1. Bahwa sebelum memulai alasan permohonan, Pemohon perlu memberikan titik pijak pemikiran Pemohon sebagai berikut :

- 1) Pemohon tidak mempermasalahkan keberadaan Badan Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam BAB IC UU BUMN karena merupakan bagian dari tata kelola BUMN sepanjang tidak menghilangkan tanggung jawab yang secara substansial adalah tanggung jawab negara;
- 2) Pemohon tidak mempermasalahkan penerapan *business judgement rule* sebagaimana dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F UU BUMN karena bagian dari kewajaran dalam pengelolaan resiko bisnis.
- 3) Pemohon mengakui adanya pemisahan kekayaan BUMN dengan kekayaan negara sebagaimana dalam Pasal 3A ayat (2) UU BUMN sebatas pemisahan yang berfungsi sebagai *ringfencing* atau pemisahan aset BUMN dari aset negara terhadap resiko pihak ketiga, tetapi tidak memisahkan antara keuntungan dan kerugian dari BUMN terhadap keuntungan dan kerugian negara karena hal tersebut bersifat memiliki kesamaan kualitas secara dominan di dalam dirinya;

3.2. Bahwa setelah itu untuk melakukan analisa terhadap permohonan ini, Pemohon mempersiapkan suatu proposisi sebagai dasar teorema yang akan digunakan sebagai pisau analisa, yaitu :

“dua pengecualian yang bertentangan dalam norma abstrak terhadap objek yang sama adalah trivial”

Pemohon berharap pembaca yang budiman membuktikan kebenaran proposisi tersebut dengan logikanya masing – masing. Trivial yang dimaksud adalah sulit untuk ditentukan kebenarannya;

- 3.3. Bahwa titik pijak konstitusional yang menjadi batu uji (preferensi norma) adalah prinsip mengedepankan “*pemberantasan korupsi*” yaitu sebagai wujud tanggung jawab untuk menjamin anggaran negara yang sehat yang dipergunakan untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, secara khusus untuk pemenuhan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dengan melihat kedudukan Pemohon sebagai dosen, yaitu dalam rangka pemenuhan hak dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C UUD 1945 yang dapat diwujudkan secara maksimal jika korupsi diberantas melalui pengelolaan (*beheersdaad*) BUMN yang sehat;
- 3.4. selanjutnya untuk menganalisa norma yang diuji, maka perlu menganalisa norma – norma terkait lainnya yang akan berkelindan, antara lain :

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor

*“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat **merugikan keuangan negara** atau **perekonomian negara**, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Pasal 3 UU Tipikor

*“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat **merugikan keuangan negara** atau **perekonomian negara**, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”*

Pasal 5 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau **penyelenggara negara** dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau **penyelenggara negara** karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (“UU Perbendaharaan Negara”)

“Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, **termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan**, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.”

Pasal 2 angka 1 UU Perbendaharaan Negara

“Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1, meliputi :

- a. pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
- b. pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- c. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara;
- d. pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah;
- ...
- j. penyelesaian kerugian negara/daerah;”

Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (“UU Keuangan Negara”)

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pasal 2 angka 1 UU Keuangan Negara :

“Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;”**

Pasal 3A ayat (1) UU BUMN

*“Presiden selaku Kepala Pemerintahan **memegang kekuasaan pengelolaan BUMN** sebagai bagian dari **kekuasaan pemerintahan negara dalam bidang pengelolaan keuangan negara**”*

Pasal 3E ayat (1) UU BUMN

*“Dalam melaksanakan pengelolaan BUMN, **Presiden melimpahkan sebagian kepada Badan** yang dibentuk dengan Undang-Undang ini.”*

Pasal 3E Ayat (2) UU BUMN

*“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum Indonesia yang **sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia**.”*

Pasal 3E ayat (3) UU BUMN

*“Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **bertanggung jawab kepada Presiden**.”*

Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN

*Sepanjang telah diatur khusus dalam Undang-Undang ini, ketentuan peraturan undangan yang mengatur mengenai **pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN**, perbendaharaan negara, penerimaan negara bukan pajak, dan perseroan terbatas, **tidak berlaku terhadap Badan**.*

Pasal 3S ayat (2) UU BUMN

Anggota badan pelaksana dapat diberhentikan oleh Presiden dengan alasan:

- f. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang **merugikan** Badan, BUMN, atau **keuangan negara**;*

Pasal 3AF ayat (2) UU BUMN

Anggota Direksi Holding Investasi dapat diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris Holding Investasi dengan alasan:

- e. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan yang **merugikan** Badan, BUMN, atau **keuangan negara**;*

Pasal 3Y UU BUMN

*Menteri, organ, dan pegawai Badan, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian **jika dapat membuktikan**:*

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*

- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;
- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Pasal 9F UU BUMN

Anggota Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian sesuai dengan maksud dan tujuan investasi dan tata kelola;
- c. tidak memiliki benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan investasi; dan
- d. tidak memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah.

Pasal 3X ayat (3) UU BUMN

*Badan **tidak dapat dipailitkan**, kecuali dapat dibuktikan dalam keadaan insolven.*

Pasal 3J ayat (1) UU BUMN

*Pihak manapun **dilarang melakukan penyitaan aset Badan** yang tidak dijaminkan.*

3.5. Bahwa selanjutnya mari kita lihat penjelasan Pasal 4B UU BUMN :

*“Modal dan kekayaan BUMN merupakan milik BUMN dan setiap **keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN bukan merupakan keuntungan atau kerugian negara**. Keuntungan atau kerugian BUMN termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan atau kerugian BUMN yang timbul dari pengelolaan sebagian atau seluruh aset kekayaan BUMN dalam kegiatan investasi dan/ atau operasional BUMN bersangkutan.”*

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka intensi dari Pasal 4B UU BUMN adalah perluasan dari pemisahan kekayaan BUMN dari kekayaan negara yang termasuk atau berimplikasi kepada terpisahnya perihal kerugian BUMN dari kerugian negara. Berdasarkan hal ini, maka norma Pasal 4B UU BUMN menjadi norma pengecualian dari norma Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 1 UU Perbendaharaan Negara serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 angka 1 UU Keuangan Negara. Implikasi dari norma pengecualian ini adalah Pasal 2 ayat

(1) dan Pasal 3 UU Tipikor tidak akan dapat diterapkan terhadap hal – hal yang berkaitan dengan kerugian BUMN karena bukan merupakan kerugian negara sebagai unsur pokok dari delik pidana tersebut;


- 3.6. Bahwa norma Pasal 4B UU BUMN memiliki konstruksi yang sama dengan norma Pasal 3H ayat (2) UU BUMN sehingga penjelasan Pasal 4B UU BUMN memiliki makna yang tautologis dengan Pasal 3H ayat (2) UU BUMN. Hal ini dipertegas dengan norma Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN yang merupakan norma pengecualian dari norma yang mengkategorikan norma yang mengatur pengelolaan keuangan negara yang dipisahkan pada BUMN (dhi. UU Perbendaharaan Negara dan UU Keuangan Negara) yang menjadi jembatan kepada pelaksanaan norma Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Dengan demikian, dapat dikatakan norma Pasal 3H ayat (2) UU BUMN dan Pasal 4B UU BUMN bersifat tautologis;
- 3.7. Bahwa dengan norma pengecualian tersebut, maka berimplikasi kepada setiap kerugian dari Badan/BUMN akan sangat sulit ditarik kepada kerugian negara. Hal ini berakibat andaipun Pasal 3S ayat (2) dan Pasal 3AF ayat (2) UU BUMN dilaksanakan, maka tidak dapat menggunakan alasan “*merugikan keuangan negara*”. Pemberhentian masih mungkin dilakukan dengan alasan merugikan keuangan Badan/BUMN, tetapi pertanggungjawaban hukumnya tidak menggunakan aspek hukum publik, misalkan Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor. Kondisi ini menjadikan seolah Badan/BUMN menjadi seperti perseroan terbatas swasta yang pertanggungjawaban pejabatnya seolah ditentukan berdasarkan *acquit et de charge* pemegang saham atau delik pidana umum lainnya (jika ada);
- 3.8. Bahwa hal ini akan berimplikasi kepada BJR yang dimaksud dalam Pasal 3Y dan Pasal 9F UU BUMN yang bersifat mengecualikan pertanggungjawaban hukum apabila terdapat kondisi tertentu. Yang menjadi pertanyaan : “*pertanggungjawaban hukum*” apa yang dimaksud jika pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tidak dapat dikenakan kepada pejabat Badan/BUMN? Dengan adanya norma Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN, maka Pasal 3Y dan Pasal 9F UU BUMN mengecualikan dari apa yang sudah dikecualikan, sehingga sesungguhnya menjadi norma yang bersifat sia – sia karena tidak ada yang dipertanggungjawabkan (secara publik);
- 3.9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dengan menggunakan proposisi “*dua pengecualian yang bertentangan dalam norma abstrak terhadap objek yang sama adalah trivial*”, maka kita dapatkan suatu inferensi yang bersifat trivial. Hal ini akan bersifat membingungkan apakah sebenarnya hendak serius dalam “*pemberantasan korupsi*” atau sesungguhnya asas yang digunakan “*koruptor dimaafkan*”? Kebingungan ini bersifat trivial atau bahkan dapat dikatakan

korupsi yang terjadi menjadi "*the system has been corrupted*". Jika sistem telah dikorupsi, maka rakyat tidak dapat lagi menonton berita tentang penangkapan kasus korupsi karena yang diberantas adalah hukumnya bukan memberantas koruptor dalam partikularitasnya;

- 3.10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka norma Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN dapat bersifat kontradiksi dengan Pasal 3Y dan Pasal 9F UU BUMN jika dihadapkan pada konteks "*pemberantasan korupsi*". Bahwa karena preferensi norma konstitusi adalah untuk memberantas korupsi, maka sebaiknya Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B UU BUMN dibatalkan. Membatalkan norma pasal tersebut bukan berarti BJR menjadi hilang. Justru BJR berjalan efektif ketika norma tersebut tidak ada. BJR memang seharusnya menjadi pengecualian yang bersifat kasuistik, sehingga harus dihadapkan pada putusan yang juga bersifat konkrit. Hal tersebut dapat berlaku efektif jika kerugian Badan/BUMN dikategorikan sebagai kerugian negara. BJR kemudian dapat dipadankan dengan asas – asas dalam hukum acara seperti asas praduga tidak bersalah;
- 3.11. Bahwa kontradiksi seperti ini juga dapat dilihat pada norma – norma lainnya. Ketika kita dihadapkan kepada semangat pemberantasan korupsi, melihat norma UU BUMN baru justru kontradiktif dengan semangat tersebut. Bahkan, UU BUMN memisahkan organ, pejabat, karyawan/pegawai Badan/BUMN dari penyelenggara negara. Bagi Pemohon ini merupakan *offside* yang sungguh membingungkan. Norma seperti ini dapat dilihat pada Pasal 3X ayat (1), Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN. Kita ambil contoh terhadap Pejabat atau Pegawai Badan terlebih dahulu. Norma Pasal 3X ayat (1) UU BUMN menyatakan organ dan pegawai Badan bukan merupakan penyelenggara negara. Norma ini jelas sangat bersifat kontradiktif dengan Pasal 3A ayat (1), Pasal 3E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU BUMN yang pada pokoknya kewenangan Badan adalah pelimpahan kewenangan dari kekuasaan Presiden. Bahkan dengan tegas dalam Pasal 3E ayat (3) UU BUMN Badan bertanggung jawab kepada Presiden. Secara ketatanegaraan jika mendapatkan pelimpahan kewenangan / tugas dari presiden, maka tugas yang dilaksanakan adalah tugas kenegaraan. Dengan demikian, pelaksana tugas tersebut adalah bagian dari penyelenggara negara, sehingga pertanggungjawaban kepada Presiden adalah bentuk pertanggungjawaban kenegaraan bukan pertanggungjawaban pribadi;
- 3.12. Bahwa norma Pasal 3X ayat (1) UU BUMN menjadikan seolah – olah kekuasaan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) UU BUMN merupakan bagian dari urusan pribadi presiden sehingga seolah – olah BUMN adalah milik pribadi presiden. Apa akibat dari berlakunya norma Pasal 3X ayat (1) UU BUMN tersebut? Jika diterapkan, maka pejabat Badan dapat melakukan investasi secara asal – asalan dan ketikapun terjadi kerugian, maka

tidak termasuk sebagai kerugian negara. Andapun pejabat Badan tersebut menerima janji, secara lebih ekstrem misalkan melalui *nominee* yang ditunjuk, maka pejabat Badan tersebut tidak mungkin dapat dikenakan delik Pasal 5 UU Tipikor karena bukan sebagai penyelenggara negara. Bagi Pemohon ini norma yang sangat bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Kondisi ini berlaku *mutatis mutandis* dengan Pasal 9G dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN bagi pejabat BUMN dan/atau karyawan BUMN. Pemohon memohon tolong bayangkan apa yang terjadi jika UU BUMN ini diterapkan di tengah badai skandal korupsi BUMN saat ini? *Please*, tolonglah dipikirkan, bisa gawat perekonomian bangsa. Sekarang saja respon pasar sudah negatif, *please* tolong kalau sampai perekonomian hancur keadaan bisa menjadi gawat. Jangan sampai, amit – amit, dengan dalih menyelamatkan perekonomian malah justru jadi kendaraan untuk melarikan kekayaan ke luar negeri. Tolong hal tersebut dicegah sedini mungkin. Tolong pelajari skandal kasus 1MDB yang rumit pengungkapannya karena begitu besarnya intervensi politik dalam investasi;


- 3.13. Bahwa perlu diketahui sesungguhnya UU Perbendaharaan Negara dan UU Keuangan Negara juga mengakui adanya kekayaan negara yang dipisahkan. Namun, hal tersebut bukan berarti memisahkan kerugiannya sebagai bukan kerugian negara. Oleh karena itulah, KPK atau penegak hukum lainnya masih dapat menindak tipikor di lingkungan BUMN, sebagaimana di gambar :



- 3.14. Bahwa pemisahan kekayaan negara menurut Pemohon lebih tepat sebagai langkah *ringfencing* sebagai pemisahan aset BUMN dari aset negara terhadap resiko pihak ketiga. Tujuan pemisahan kekayaan secara prinsip adalah untuk melindungi batas satu aset kepada aset lain. Sesungguhnya tujuan dari

ringfencing, dalam konteks Badan, sudah terwujud dari Pasal 3J ayat (1) UU BUMN. Bahkan, Pasal 3X ayat (3) UU BUMN menerapkan prinsip *bankruptcy remote*, maka tujuan dari pemisahan kekayaan aset sudah terwujud tanpa harus memisahkannya dari kerugiannya. *Ringfencing* akan berkaitan dengan pihak ketiga, misalkan suatu BUMN harus pailit, maka yang menjadi *boedel pailit* adalah terbatas kepada aset BUMN yang tercatat dalam laporan keuangannya. Tidak mungkin aset – aset negara lainnya, misalkan Monumen Nasional atau Istana Negara ikut serta menjadi *boedel pailit*;

- 3.15. Bahwa bagi Pemohon kerugian BUMN seharusnya berlaku secara internal kepada negara itu sendiri. Mari kita buat ilustrasi sederhana : misalkan Rega Felix memiliki PT Felix Burger, kerugian PT Felix Burger secara pencatatan akuntansi memang kerugian PT Felix Burger karena terpisah dari harta Rega Felix. Namun, sebagai pemilik dari PT Felix Burger kerugian PT Felix Burger pasti akan berdampak kepada Rega Felix dan kerugiannya akan bersifat “*is at least as ideal as*” kerugian Rega Felix, misalkan karena selama ini Rega Felix mendapatkan penghidupan dari PT Felix Burger. Kerugian tersebut berlaku internal dan dirasakan secara internal tanpa harus kita melihat adanya unsur pihak ketiga. Hal ini dikarenakan secara internal dapat terlihat adanya “**kesamaan kualitas secara dominan**”. Konsep ini juga berlaku bagi BUMN, misalkan suatu BUMN, mari kita ambil contoh BUMN karya yang terus mendapatkan penugasan. Misalkan ternyata BUMN karya tersebut menjadi memiliki utang yang menggunung dan terus merugi. Meskipun kekayaannya terpisah dari kekayaan negara, tetapi jika mengalami kerugian, negara juga yang merasakan. Misalkan, *toh* ujung – ujungnya minta penyertaan modal lagi dari negara untuk penyelamatan. Yang menjadi pertanyaan, apakah UU BUMN ini sebenarnya jalan keluar kekacauan tata kelola BUMN saat ini dengan maksud untuk menghindari pertanggungjawaban hukum? Dengan adanya UU BUMN seolah – olah para pejabat ingin memberikan pagar yang tegas dengan KPK seperti ilustrasi berikut :



- 3.16. Bahwa berdasarkan konsep kesamaan kualitas secara dominan, bukan berarti keuntungan atau kerugian BUMN adalah identik sama dengan keuntungan atau kerugian negara. Secara akuntansi masih dapat dicatatkan secara terpisah. Pemisahan kekayaan negara dengan BUMN juga masih dapat dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap aset negara. Namun, secara internal, kerugian BUMN akan berdampak langsung terhadap kerugian negara, maka dari itu dapat dikatakan kerugian BUMN-*is at least as ideal as* kerugian negara (*vice versa*). Dalam notasi matematika dapat disimbolkan dengan $A \approx B$;
- 3.17. Bahwa berkaca dari kekacauan tata kelola BUMN saat ini hingga menyebabkan korupsi BUMN besar – besaran, alangkah tidak tepatnya jika kita melaksanakan Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN. Pemohon khawatir kebijakan tersebut bersifat “blunder” dan justru meningkatkan ketidakpercayaan besar – besaran terhadap BUMN. Di tengah kesulitan yang menghimpit rakyat, Pemohon khawatir jika Pemerintah memaksakan kehendaknya justru rakyat secara psikologis berada dalam titik lenting kesabarannya dan berujung pada kemarahan bahkan pembangkangan sipil yang justru akan mempengaruhi perekonomian secara mendalam. Perlu diketahui, jika krisis kepercayaan sudah sangat dalam dapat berujung pada revolusi;
- 3.18. Bahwa selanjutnya, untuk memperkuat argumentasi Pemohon secara materiil, mari kita contohkan penerapannya di beberapa sektor. Misalkan BUMN dengan lingkungan yang kompetitif yaitu bank. Di dalam bank suatu yang wajar jika terdapat kredit macet (*non-performing loan /NPL*). Secara sederhana NPL

adalah bentuk kerugian bank karena bank menjadi harus mencadangkan kerugian untuk menyisihkan aktiva produktif tersebut (PPAP). Akibat PPAP, maka dapat mempengaruhi laba dari perseroan. Jika setiap kerugian negara adalah korupsi, maka NPL tidak diperkenankan. Faktanya, dengan UU BUMN yang lama, adanya NPL tidak serta-merta selalu dikaitkan dengan tipikor. Jangan seolah – olah akibat mengkategorikan kerugian BUMN menjadi kerugian negara, maka BUMN tidak dapat *perform*. buktinya bank BUMN dapat tetap *perform* meskipun tetap terdapat NPL. Hal ini dikarenakan jika memang NPL terjadi karena risiko bisnis dan kegiatan usaha sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku maka BJR berlaku. Di sisi lain, bayangkan jika ternyata kerugian BUMN dipisahkan dari kerugian negara. Hal ini dapat berakibat pejabat BUMN menyalurkan kredit secara asal – asalan tanpa adanya resiko tipikor yang melekat. Berbeda dengan sebelum revisi UU BUMN diberlakukan, penegak hukum masih dapat memburu tipikor di bidang perbankan jika kredit dilakukan secara asal – asalan. Ketika tipikor sama sekali tidak dapat diterapkan akan membuat pejabat BUMN semakin asal – asalan, maka ketika NPL terlampaui tinggi akhirnya segala sesuatu hanya dianggap sebagai resiko bisnis;

- 3.19. Bahwa bayangkan apa yang terjadi misalkan NPL tinggi? Bank harus mencadangkan kerugian dan mungkin saja akan menggerus modal yang menyebabkan rasio kecukupan modal yang kurang sehingga menyebabkan tingkat kesehatan bank menurun. Dalam kondisi ini, negara sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada akhirnya harus bertanggung jawab atas keselamatan bank tersebut untuk mengembalikan tingkat kesehatan bank. Salah satunya adalah dengan kembali menyertakan modal yang pada akhirnya negara “boncos” kembali yaitu menyeter modal hanya untuk menutup kerugian. Atau, bisa saja akibat tingkat kesehatan bank yang menurun, kemudian diambil langkah privatisasi karena bank adalah sektor kompetitif yang memungkinkan privatisasi (*vide* Pasal 76 ayat (1) UU BUMN). Permasalahan baru akan mungkin muncul, bayangkan seandainya pejabat BUMN menyalurkan kredit secara asal – asalan dan karena tidak ada pertanggungjawaban kepada negara (publik), maka NPL sampai tinggi. Ketika NPL tinggi tentu valuasi bank tersebut menjadi rendah. Bagaimana jika ternyata skenario tersebut memang dikondisikan agar salah satu bank BUMN dapat dilakukan privatisasi untuk dibeli swasta dengan harga murah?;
- 3.20. Bahwa selain itu, mari kita bayangkan juga misalkan kewenangan menteri bersama Badan untuk menetapkan hapus buku/tagih (*vide* Pasal 3F ayat (2) UU BUMN). Bayangkan jika bank dalam rangka melaksanakan arahan presiden melakukan hapus buku besar – besaran dan mendapatkan penugasan menyalurkan kredit ke sektor resiko tinggi dengan alasan populis. Ketika bermasalah, pada akhirnya BUMN sektor bank bisa *collapse*, dan ketika hal tersebut terjadi diambil langkah privatisasi dengan harga yang murah.

Dengan adanya UU BUMN, Pejabat BUMN tidak bisa dikenakan delik tipikor karena bukan sebagai penyelenggara negara dan kerugian BUMN tidak dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Apakah hal tersebut bukan sesuatu yang berbahaya? Menurut Pemohon intervensi politik yang tinggi tanpa pertanggungjawaban yang jelas akan sangat berbahaya bagi perekonomian bangsa. Melepaskan kerugian BUMN dari kerugian negara dan melepaskan pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara memang membuat lega pejabat BUMN dari rasa takut, tetapi sangat rentan disusupi intervensi politik. Terlebih kekuasaan menteri dalam pengangkatan pejabat BUMN sangat kuat. Lihat saja kondisi tata kelola BUMN saat ini. Di tengah budaya korupsi yang sangat mengerikan tidak terbayangkan dampaknya akan seperti apa. Pemohon memohon dengan sangat, ayolah mari kita berpikir lebih dalam lagi. Niatkan hati kita dengan tulus dan sadari bahwa ini soal keselamatan bangsa kita, bukan soal kharisma, persona, romantisme, angan – angan, coba – coba, lihat nanti, *kumaha engke*, gimik, narasi, pidato meledak – ledak, atau apalah - apalah;

- 3.21. Bahwa bank merupakan sektor yang mudah untuk kita bayangkan dan kebetulan kita memiliki BUMN bank yang sangat besar. Untuk memperluas contoh, bayangkan dibentuknya Badan adalah untuk memperluas sektor bisnis dan untuk meningkatkan nilai investasi. Untuk itu kita harus imajinasikan terhadap sesuatu yang melampaui bayangan kita. Bayangkan jika perintisan transportasi daerah terpencil sudah tersambung, dan Badan ingin merintis hal lainnya. Misalkan Badan ingin mendongkrak finansial untuk kolonisasi Mars atau proyek antariksa untuk energi terbarukan. Proyek tersebut memiliki resiko sangat besar, namun misalkan sebanding antara nilai investasi, keuntungan, dan arah strategi negara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Badan dapat melakukan investasi, tentu dengan studi kelayakan yang matang. Asumsikan untuk proyek antariksa atau kolonisasi Mars membutuhkan kendaraan berupa roket propulsi. Kita harus membuat studi kelayakan mengenai resiko yang ada termasuk jika roket yang ada tiba – tiba hilang komunikasi. Misalkan terdapat dua kemungkinan yaitu 1) tertabrak benda antariksa lain, atau 2) kehabisan energi. Jika ternyata roket rusak karena tertabrak benda antariksa lain, maka dapat dikatakan terdapat faktor x di luar perhitungan atau jangkauan studi kelayakan. Jika terjadi kondisi tersebut, maka pejabat Badan/BUMN dapat menggunakan BJR untuk membebaskan tanggung jawab hukumnya;
- 3.22. Bahwa namun, misalkan ternyata permasalahannya adalah kehabisan energi. Bayangkan setelah diselidiki ternyata terbukti bahan bakar yang digunakan roket tersebut dioplos oleh pejabat Badan/BUMN. Bayangkan jika ternyata terdapat tokoh agama palsu yang selalu ingin ikut serta dalam segala hal dan mengklaim bahwa kelompoknya memiliki astronot. Pejabat Badan/BUMN akan tenang saja karena sudah ada UU BUMN baru dan tokoh agama palsu akan rilis pers dan berbicara kalimat – kalimat bijaksana. Masyarakat yang tidak

kritis dan tidak terdidik akan manut saja percaya apapun yang dikatakan. Penguasa mungkin cekikikan terhadap kondisi tersebut, tetapi ketika pidato justru terlihat berapi – api membela rakyat. Padahal kasihan rakyat uangnya hanya digunakan untuk hal seperti itu, tetapi hidup mereka terus sengsara. Kasihan dong, tolong gunakan sedikit hati nurani kita. Jika kemungkinan seperti itu mungkin terjadi, maka UU BUMN baru bisa sangat berbahaya;

- 3.23. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya BJR dapat beriringan tanpa harus memisahkan kerugian Badan/BUMN sebagai kerugian negara dan pejabat Badan/BUMN bukan sebagai penyelenggara negara. Jangan kita *a priori* terhadap hal tersebut. BJR adalah sesuatu yang perlu dibuktikan, tetapi untuk membuktikan kita tidak mungkin *a priori* bahwa tidak mungkin ada kerugian negara atau tidak mungkin pejabat Badan/BUMN menerima gratifikasi karena bukan penyelenggara negara. Jika kita *a priori* terhadap hal tersebut, maka BJR tidak dapat dibuktikan. Dengan kita mencurigai terpenuhinya unsur kerugian negara dan penyelenggara negara, maka kita dapat mengendus lebih dalam lagi. Misal Badan beranggapan industri sepak bola ternyata menguntungkan dan demi Indonesia *go internasional*, maka Badan berencana membeli klub Real Madrid. Setelah dibeli ternyata Real Madrid tidak pernah mendapatkan trofi dan setelah diselidiki ternyata terdapat transfer keluar pemain bintang yang menjadi penentu. Mungkin saja negara menjadi rugi karena banyak sponsor yang henggang. Setelah diselidiki ternyata ketua Badan merupakan fans Real Madrid dari kecil dan membeli Real Madrid karena keluarganya dijanjikan tiket menonton bola dan *nominee* yang besar di BVI. Hal – hal seperti itu dapat terungkap jika memang dari awal penegak hukum dapat memasukkan unsur “*kerugian negara*” dan “*penyelenggara negara*”. Jika pintu masuknya saja tidak ada, maka penegak hukum hanya maju mundur saja. Pada akhirnya hanya sibuk menyusun kata pembenaran untuk rilis pers;
- 3.24. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sebaiknya kita belajar dari kasus yang terjadi di Malaysia melalui 1MDB. Skandal tersebut sangat kompleks karena melibatkan jaringan keuangan internasional yang kompleks. Tentu kelak Badan dengan modal yang besar akan bermain investasi melalui jaringan internasional. Andaiapun bermain di sektor pertambangan, tata kelola pertambangan juga kacau – balau terbukti dari skandal korupsi yang merugikan negara sekitar Rp300triliun. Di tengah kekacauan tersebut, konon Pemerintah bersama DPR merevisi UU Minerba secara tergesa – gesa dan memberikan kekuasaan kepada Pemerintah untuk “*tunjuk – tunjuk*” pihak yang dapat diberikan konsesi tambang secara prioritas. Bagaimana jadinya, misalkan dengan alasan hilirisasi kemudian Pemerintah bermain “*tunjuk – tunjuk*” tanpa lelang yang transparan kemudian melibatkan Badan dengan jaringan keuangan internasionalnya, sedangkan jika terjadi kerugian tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, dan Pejabat dan/atau

karyawan/pegawai Badan/BUMN yang terlibat tidak dapat dituntut berdasarkan Pasal 5 UU Tipikor. Di tengah skandal korupsi tambang dan minyak Pertamina, lahir dua UU yang sangat sangat sangat kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Kondisi ini benar – benar membingungkan, seperti halnya impian paradoks Indonesia benar – benar terwujud. Bayangkan jika terjadi skandal yang melibatkan sampai kepada jaringan keuangan internasional yang kompleks, masyarakat tidak terdidik mungkin tidak mengetahui kengerian yang berada dibalik hal tersebut. Bayangkan jika benar terjadi skandal dan andai jika ormas keagamaan berada dalam pusaran tersebut, harus bicara apa ormas keagamaan? Hilang sudah kritisisme ormas keagamaan. Apa tidak malu ormas keagamaan justru merusak moral bangsa secara serius? Bagaimana mempertanggungjawabkannya baik di dunia maupun akhirat? Sungguh teramat sangat mengerikan. Padahal segala sesuatunya akan dicatat, termasuk dicatat sejarah. Pemohon tidak henti - hentinya memohon-mohon dengan sangat gunakan hati nurani kita, jangan serakah, kasihan rakyat. Mereka lelah menonton korupsi, kolusi, dan nepotisme seolah dianggap normal. Ujung – ujungnya guru dan dosen lagi yang paling mendapatkan nestapa setelah bolak – balik “*dipranks*”. Ya Tuhan, tolonglah kami bangsa Indonesia;

- 3.25. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut dan dengan asumsi bahwa hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 28C UUD 1945 dapat terpenuhi dengan baik jika korupsi di negara ini diberantas, maka telah terbukti, baik secara logika formal maupun secara materiil, Pasal 3H ayat (2), Pasal 3X ayat (1), Pasal 4B, Pasal 9G, dan Pasal 87 ayat (5) UU BUMN bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menjadi amanat konstitusi. Berdasarkan hal tersebut, maka adalah beralasan hukum untuk menyatakan norma pasal *a quo* bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3.26. Bahwa mengingat UU BUMN ini menimbulkan banyak sekali perdebatan di masyarakat dan akan sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, dan dengan menjunjung proses persidangan yang terbuka untuk umum yang dapat didengar oleh rakyat banyak, maka alangkah baiknya diselenggarakan persidangan pleno dengan melaksanakan Pasal 54 UU MK. Akan sangat aneh jika kebijakan yang bersifat fundamental tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka berdasarkan argumentasi akademis. Di tengah perdebatan dan tanda tanya besar di masyarakat, jika pemeriksaan UU BUMN ini tidak dilaksanakan pleno seolah menimbulkan kecurigaan di masyarakat;


4. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3H ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 3X ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 4B Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Pasal 9G Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Pasal 87 ayat (5) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bandung, 08 Maret 2025
Pemohon

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned above the name 'Rega Felix'.

Rega Felix